



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP : 000.8.3.3/001/2025
TGL. PEMBUATAN : 3 Januari 2025
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
Slamet Hartyadi, S.H., M.Hum.
DISDUNIP: 19650204 198603 1 016
NAMA SOP : Pelayanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas

DASAR HUKUM :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 555.01/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan.






KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Mampu mengoperasikan komputer
2 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4 Dapat bekerjasama dalam tim

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Daftar Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Daftar Dokumen Informasi yang dikecualikan (DIK);
2 Seperangkat Komputer;
3 Ruang Informasi Publik (Pelayanan).

PERINGATAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, akurasi informasi publik tidak optimal

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon Informasi	Desk Pelayanan	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon informasi mengajukan informasi bagi penyandang disabilitas				Identitas pemohon, Surat Permohonan Informasi Permohonan Informasi	10 menit	Selain Form Permohonan Informasi, Nomro Register Permohonan Informasi	
2	Daftar register permohonan informasi bagi penyandang disabilitas				Salinan Form Permohonan Informasi	10 menit	Daftar Register Permohonan Informasi	
3	Analisa permohonan informasi bagi penyandang disabilitas				Salinan Form Informasi, Daftar Formulir Pemberitahuan Tertulis Nota Dinas, Arahan	10 menit	Formulir Pemberitahuan Tertulis/Nota Dinas/Arahan	Untuk informasi yang sudah tersedia, Desk Pelayanan dapat langsung memberikan akses informasi publik disertai Formulir Pemberitahuan Tertulis. Apabila Permohonan Informasi Publik ditolak, harus disertai formulir pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan memberikan tata cara pengajuan keberatan
4	Penyampaian Informasi Publik (Informasi seluruh/informasi sebagian/informasi ditolak)				Salinan Form Permohonan Informasi, Formulir Pemberitahuan Tertulis	10 hari kerja	Tanda Terima	
5	Pemohon telah mendapatkan layanan sesuai dengan permohonan				Data yang dilaporkan ke pusat data Kementerian Dalam Negeri	5 menit	Permohonan yang terselesaikan	

WEBSITE MENDUKUNG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

